



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Siti Hasarah Binti Hasan Basri, NIK 6409015811860001, tempat dan tanggal lahir Sepaku, 18 November 1986, agama Islam, pekerjaan Honorer RSUD Penajam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.011 Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Penggugat;

melawan

Andi Erul Bin Andi Ahmad, tempat dan tanggal lahir Makassar, 28 November 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.05 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 07 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Balikpapan tahun 2003, di hadapan Penghulu Kampung bernama H. Musa, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Penggugat yang bernama Hasan Basri, dengan mahar

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000-, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Andi Erwin dan Andi Ahmad, dan masih banyak lagi yang hadir;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan tidak ada hubungan keluarga ataupun darah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Gunung seteleng di rumah orang tua Penggugat dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang yang bernama:
 - a. Andi Muhammad Haikal, lahir tanggal 23 November 2004;
 - b. Andi Muhammad Rizky, lahir tanggal 24 Oktober 2006;
4. Bahwa, sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama manapun;
5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat sering berselingkuh dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2007, setelah terjadi pertengkaran Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri.
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
8. Bahwa, berdasarkan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sulit mempertahankan keutuhan rumah tangga dan Penggugat sangat memerlukan pengesahan pernikahan dan melakukan perceraian secara sah di Pengadilan Agama Penajam;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Hakim pemeriksa perkara memeriksa dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Siti Hasarah binti Hasan Basri) dan Tergugat (Andi Erul bin Andi Ahmad) yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Balikpapan, Kota Balikpapan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Andi Erul bin Andi Ahmad) terhadap Penggugat (Siti Hasarah binti Hasan Basri)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaire;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dipersidangan, Hakim pemeriksa perkara telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Lis Suharti binti Legiman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Rt.011 Kelurahan Gunung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seteleng, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi adalah sepupu Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Balikpapan;
- Bahwa saksi lupa nama penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Hasan Basri;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Andi Erwin dan Andi Ahmad;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, hubungan darah, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara ini untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Poniman bin Suparto, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Rt.011 Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi adalah kakak ipar Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Andi Erul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak ingat penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Hasan Basri;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Andi Erwin dan Andi Ahmad;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, hubungan darah, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara ini untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh adalah gugatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itsbat Nikah kumulasi dengan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Penajam berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Penajam yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah memberikan jalan keluar bagi yang melaksanakan perkawinan dan tidak dapat membuktikannya dengan akta nikah, dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya pengajuan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian perceraian, sedangkan terkait dengan kumulasi gugatan cerai dengan gugatan itsbat nikah ini terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652 K/Sip/1975, tanggal 22 September 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Sip/1983, tanggal 20 Juni 1984, maka penggabungan perkara dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim namun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim pemeriksa perkara telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini menyangkut pemeriksaan pengesahan nikah, namun pada dasarnya adalah dalam rangka untuk perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan sudah dewasa, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dipersidangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut pada duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta relevan dengan pokok perkara dan keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Balikpapan;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Hasan Basri;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Andi Erwin dan Andi Ahmad;
4. Bahwa mahar kawin yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, tidak pula terdapat hubungan darah, semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasa l42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut dikabulkan, maka alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan tidak hadirnya Tergugat adalah dilatar belakangi oleh motif penyelundupan hukum dengan cara Tergugat sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai (persepakatan cerai) yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat menunjuk kepada keterangan 2 (dua) orang saksi pada duduk perkara dimuka yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, artinya tidak semua

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangga harus berujung kepada terjadinya perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak mungkin dirukunkan kembali (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dengan demikian, maka Penggugat harus membuktikan bahwa pertengkaran yang didalilkannya itu adalah *"pertengkaran yang terjadi secara terus menerus"*, adapun fakta *"tidak mungkin rukun kembali dalam rumah tangga"* oleh karena fakta tersebut adalah fakta hukum/ bukan fakta peristiwa, maka fakta tersebut merupakan ranah kualifisir Hakim, sehingga Penggugat tidak dibebani untuk membuktikan fakta *"tidak mungkin rukun kembali dalam rumah tangga"* itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat menunjuk keterangan kedua orang saksinya tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 atau sekitar 12 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terbukti berada dalam kategori pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena pertengkaran tersebut masih terus berlanjut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan dihubungkan pula dengan fakta gagalnya usaha Hakim pemeriksa perkara agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka telah terbukti fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali”*, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena jika seandainya pun penyebab perselisihan dan pertengkaran itu tidak terbukti, hal itu tidaklah mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali”*, sehingga Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan melalui penasihatan dipersidangan namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Penajam, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad baru dengan bekas suaminya meskipun Penggugat berada dalam masa iddah (*vide* Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Siti Hasarah binti Hasan Basri) dan Tergugat (Andi Erul bin Andi Ahmad) yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Balikpapan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andi Erul bin Andi Ahmad) terhadap Penggugat (Siti Hasarah binti Hasan Basri);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ismail, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Penajam, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)